MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH (GGBS)

Alfi Dhiya Zhafirah Siregar[1], Riska Ananda Syarani[2], Nashril Yozan[3], Diah Mukminatul Hasimi[4]

Email: *fiyarahh@gmail.com *riskaanandasyarani01@gmail.com *nashrilyozan@gmail.com *diahmukminatul@radenintan.ac.id

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan lembaga bisnis syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan GGBS pada lembaga bisnis syariah di Indonesia serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja dan kepatuhan syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal nasional bereputasi mengenai GGBS, tata kelola syariah, dan performa bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GGBS transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, reputasi lembaga, dan integritas kepatuhan syariah. Tantangan utama yang ditemukan meliputi pemahaman manajemen terhadap prinsip syariah, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan adaptasi tata kelola dalam era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan GGBS merupakan kebutuhan strategis bagi perkembangan bisnis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Good Governance Bisnis Syariah, Kepatuhan Syariah, Kinerja Keuangan, Dewan Pengawas Syariah.

ABSTRACT

Good Governance in Islamic Business (GGBS) serves as a fundamental pillar for the sustainability of Islamic business institutions amid modern economic dynamics. This study examines the implementation of GGBS in Indonesian Islamic business entities and analyzes its impact on performance and sharia compliance. This research applies a literature review method using reputable national journals on GGBS, sharia governance, and Islamic business performance. The results indicate that the application of GGBS principles transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness positively contributes to improving financial performance, institutional reputation, and sharia compliance integrity. Major challenges include managerial understanding of sharia principles, independence of the Sharia Supervisory Board (DPS), and governance adaptation in the digital era. The study concludes that strengthening GGBS is a strategic necessity for the development of Islamic business in Indonesia.

Keywords: Good Governance, Islamic Business, Sharia Compliance, Islamic Finance Performance.

Article History
Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagirism checker no 1521
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Untuk menjaga keberlanjutan dan integritas lembaga bisnis syariah, penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) menjadi aspek yang sangat penting. GGBS merupakan bentuk tata kelola yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Dalam perspektif Islam, tata kelola bukan hanya menyangkut pengelolaan organisasi secara efektif, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, GGBS memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan performa lembaga syariah.[1]

Penerapan GGBS berfungsi sebagai mekanisme untuk meminimalkan risiko operasional, risiko kepatuhan, serta potensi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah dan merusak reputasi industri keuangan syariah. Di tengah meningkatnya kompetisi antar lembaga keuangan, tata kelola yang baik menjadi faktor pembeda yang dapat meningkatkan daya saing lembaga syariah baik di tingkat nasional maupun global. Implementasi prinsip-prinsip syariah seperti *maslahah*, *adl*, dan *amanah* juga memperkuat keunikan bisnis syariah dibandingkan sistem konvensional.[2]

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan GGBS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, kualitas manajemen risiko, reputasi lembaga, dan kualitas kepatuhan syariah. Selain itu, GGBS terbukti memperkuat efektivitas pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan stabilitas organisasi yang lebih baik.[3] Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya literasi syariah dalam manajemen modern, keterbatasan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung tata kelola transparan, dan tantangan adaptasi pada era digital, termasuk integrasi teknologi informasi dan keamanan data.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) diterapkan pada lembaga bisnis syariah di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta sejauh mana GGBS berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan kepatuhan syariah lembaga. Selain itu, penelitian ini juga menggali hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan GGBS dan merumuskan strategi perbaikan yang relevan bagi penguatan tata kelola bisnis syariah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional terindeks, repositori publik, buku, dan laporan penelitian terkait Good Governance Bisnis Syariah, Good Corporate Governance, dan tata kelola syariah. Langkah-langkah penelitian:

1. Identifikasi sumber: jurnal 2015–2024 yang membahas GGBS, DPS, Islamic finance performance, dan sharia compliance.
2. Seleksi data: memilih artikel relevan berdasarkan fokus GGBS dalam konteks bisnis syariah.

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 47.

[2] Ascarya, "The Principles of Islamic Governance: Toward a Holistic Framework," *Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2019): 112.

[3] Rahmawati Putri, "Good Governance dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 1 (2020): 66–68.

[4] Ahmad Hasan dan Nur Azizah, "Pengaruh GCG dan Kepatuhan Syariah terhadap Reputasi Bank Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2020): 221.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Analisis isi (content analysis): mengkaji teori, temuan, dan hubungan antarvariabel.
4. Sintesis data untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi GGBS dan pengaruhnya terhadap performa lembaga syariah.

Metode ini dipilih karena relevan dalam mengkaji konsep dan praktik tata kelola syariah secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan GGBS pada Lembaga Bisnis Syariah

Penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) pada lembaga bisnis syariah di Indonesia tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi kerangka operasional yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Lima prinsip utama GGBS transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness mencerminkan integrasi nilai-nilai etika Islam ke dalam tata kelola modern.

Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh stakeholder, termasuk nasabah, investor, regulator, dan masyarakat. Laporan keuangan, laporan kepatuhan syariah, serta mekanisme pengaduan harus terbuka untuk publik sesuai prinsip syariah yang menekankan kejujuran dan keterbukaan. [6]

Akuntabilitas menekankan bahwa seluruh keputusan manajerial dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal, termasuk pertanggungjawaban kepada Allah dan pemangku kepentingan. Dewan direksi dan manajemen senior diharapkan mampu menunjukkan bukti implementasi prinsip syariah dalam operasional harian dan strategi bisnis jangka panjang.

Responsibilitas berarti lembaga syariah memiliki kewajiban moral dan legal untuk melindungi hak-hak pemangku kepentingan serta menjalankan operasi bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini mencakup pengelolaan risiko, investasi yang halal, dan pencegahan praktik yang mengandung gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga).[7]

Independensi memastikan pengambilan keputusan bebas dari pengaruh pihak internal atau eksternal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial di sini, karena DPS bertanggung jawab memastikan seluruh produk, layanan, dan kebijakan perusahaan mematuhi fatwa syariah. Fairness atau kewajaran menekankan perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Contohnya termasuk pembagian keuntungan bagi investor dan nasabah sesuai akad, serta transparansi dalam penentuan biaya dan margin keuntungan.

Selain itu, penerapan GGBS didukung oleh regulasi OJK dan DPS yang mengeluarkan pedoman tata kelola syariah. Lembaga bisnis syariah yang menerapkan GGBS secara konsisten cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, risiko operasional yang lebih rendah, dan lebih mampu menarik investor maupun nasabah baru. Beberapa studi kasus pada bank syariah besar di Indonesia menunjukkan bahwa bank yang menerapkan GGBS mampu meminimalkan konflik internal, memperkuat struktur organisasi, dan meningkatkan kepatuhan syariah secara berkelanjutan.[8]

2. Pengaruh GGBS terhadap Kinerja dan Reputasi Lembaga

Penerapan GGBS tidak hanya bersifat normatif, tetapi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan reputasi lembaga. Berdasarkan penelitian

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 15.

[6] Fatiyah Mufid dan Gusniarti, "The Effect of Good Corporate Governance (GCG) Principles on Employee Performance at Bank Syariah Indonesia," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 45–48.

[7] Eliana Novita Sari, Anggita Putri Parasmono, dan Mohamad Djasuli, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Lembaga Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariat Islam," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, (2023): 56.

[8] Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan, "Good Governance Bisnis Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah," *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (2018): 4–6.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Widiastuti dan Wulan, lembaga yang menerapkan prinsip GGBS dengan konsisten mengalami peningkatan pada Islamicity Financial Performance Index, yang mengukur kepatuhan syariah dalam laporan keuangan, kualitas aset, serta transparansi informasi keuangan. Selain itu, penelitian Syurmita dan Fircarina menemukan bahwa GGBS, jika dikombinasikan dengan program zakat perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), secara signifikan meningkatkan reputasi lembaga syariah. Reputasi yang baik berdampak pada kepercayaan publik, loyalitas nasabah, dan kemudahan mendapatkan modal dari investor yang peduli pada aspek syariah.[9]

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa implementasi GGBS juga berdampak pada efisiensi operasional. Misalnya, manajemen risiko menjadi lebih terstruktur, prosedur pengawasan internal lebih jelas, dan koordinasi antara DPS dan manajemen lebih efektif. Hasil ini sejalan dengan temuan Ahmad Hasan dan Azizah yang menyatakan bahwa integrasi GGBS memperkuat struktur organisasi, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan mendukung pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Di sisi sosial, penerapan GGBS meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah, sukuk, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Kepercayaan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas lembaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih luas.[10]

3. Kaitan GGBS dengan Maqashid Syariah

GGBS yang diterapkan dengan prinsip maqashid syariah tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan sosial, keadilan ekonomi, dan kemaslahatan publik. Integrasi prinsip ini menghasilkan mekanisme pengendalian internal yang menjamin setiap kegiatan bisnis sejalan dengan tujuan syariah.

Contoh konkret, pada bank syariah yang memiliki portofolio pembiayaan produktif, DPS memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian atau spekulasi berlebihan. Hal ini menjaga reputasi lembaga sekaligus meminimalkan risiko hukum dan reputasi.

Studi Habibi dkk. menunjukkan bahwa integrasi GGBS dengan maqashid syariah mampu meningkatkan pertumbuhan laba sekaligus memastikan distribusi manfaat bagi nasabah dan masyarakat. Dengan demikian, GGBS bukan hanya alat kepatuhan, tetapi strategi meningkatkan nilai lembaga syariah secara berkelanjutan.[11]

4. Tantangan Implementasi GGBS

Meskipun penerapan GGBS memiliki banyak manfaat, literatur menunjukkan beberapa tantangan signifikan:

1. Minimnya pemahaman manajemen terkait prinsip syariah dan maqashid. Banyak manajer lembaga syariah memiliki latar belakang keuangan konvensional dan belum memahami konsep tata kelola syariah secara mendalam, sehingga implementasi GGBS belum optimal.
2. Independensi DPS yang masih lemah. Beberapa lembaga menggabungkan fungsi bisnis dan pengawasan syariah dalam satu struktur kepengurusan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas DPS.
3. Tantangan teknologi dan digitalisasi. Era digital menuntut lembaga syariah menerapkan sistem informasi yang efisien, aman, dan patuh syariah. Integrasi teknologi tanpa

[9] Syurmita dan Miranda Junisar Fircarina, "Pengaruh Zakat, Islamic CSR dan Good Governance Bisnis Syariah terhadap Reputasi dan Kinerja Bank Syariah," *JAISS*, (2021): 22–24.

[10] Ahmad Hasan dan Nur Azizah, "Pengaruh GCG dan Kepatuhan Syariah terhadap Reputasi Bank Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2020): 221–224.

[11] Rakhmawan Habibi, Muhammad Syafii Budi Santoso, dan Muhammad Khoirun Nasirin, "Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia," *TIJAROTANA*, 2020, 33–35.

mengabaikan prinsip syariah menjadi tantangan besar, khususnya terkait transaksi digital, smart contract, dan platform pembiayaan peer-to-peer.

4. Kesiapan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan intensif dan pendidikan syariah bagi pegawai dan manajemen menjadi kunci agar GGBS dapat diterapkan secara konsisten.
5. Kerangka regulasi dan harmonisasi kebijakan. Keterbatasan pedoman operasional atau fatwa yang jelas dari regulator dapat menghambat penerapan GGBS secara menyeluruh.

Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi yang komprehensif: penguatan literasi syariah, peningkatan kapasitas DPS, implementasi sistem digital berbasis syariah, serta harmonisasi regulasi antara lembaga dan pemerintah.[12]

KESIMPULAN

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) memiliki peran sentral dalam membangun kinerja, integritas, dan keberlanjutan lembaga bisnis syariah di Indonesia. Penerapan prinsip GGBS yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness terbukti meningkatkan kinerja keuangan, memperkuat reputasi lembaga, serta meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Meskipun demikian, implementasi GGBS masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain: terbatasnya pemahaman manajemen terhadap prinsip syariah dan Maqashid Syariah, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal, serta adaptasi terhadap era digital dan integrasi teknologi informasi.

Penguatan GGBS menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan bisnis syariah yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi peran DPS, serta harmonisasi regulasi dan teknologi yang mendukung tata kelola syariah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan GGBS yang konsisten akan memperkuat stabilitas lembaga, kepercayaan masyarakat, dan keberlanjutan industri keuangan syariah, serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan literatur tata kelola syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2011). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2019). The principles of Islamic governance: Toward a holistic framework. *Journal of Islamic Economics, 8*(2), 112.

Fatiyah, M., & Gusniarti. (2022). The effect of good corporate governance (GCG) principles on employee performance at Bank Syariah Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5*(2), 45–48.

Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2020). Peran maqashid syariah dan good corporate governance terhadap pertumbuhan laba bank syariah Indonesia. *TIJAROTANA*, 33–35.

Hasan, A., & Azizah, N. (2020). Pengaruh GCG dan kepatuhan syariah terhadap reputasi bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 12*(2), 221–224.

Novita Sari, E., Parasmono, A. P., & Djasuli, M. (2023). Penerapan prinsip good corporate governance pada lembaga perbankan syariah dalam perspektif syariat Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 56.

Putri, R. (2020). Good governance dan pengaruhnya terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 5*(1), 66–68.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

[12] Reni Yuliana, "Tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam Penguatan Tata Kelola Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 34–37.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Widiastuti, A., & Wulan, M. (2018). Good governance bisnis syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index bank umum syariah. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4–6.

Yuliana, R. (2021). Tantangan Dewan Pengawas Syariah dalam penguatan tata kelola bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1), 34–37.

Syurmita, & Fircarina, M. J. (2021). Pengaruh zakat, Islamic CSR dan good governance bisnis syariah terhadap reputasi dan kinerja bank syariah. *JAISS*, 22–24.